

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL  
MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :

**FEBRY MARADONA**

No. Mahasiswa : 02.410.434  
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA**

**2012**



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL  
MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)**

- \* Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 22 Februari 2012



Yogyakarta, 31 Desember 2011  
Dosen Pembimbing Skripsi

(Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.)



## SKRIPSI

# TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **22 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2012

### Tim Penguji


### Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.
3. Anggota: Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Three handwritten signatures in blue ink, each on a horizontal line, corresponding to the members of the exam team.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**  
NIP. 195406121984031001

# SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FEBRY MARADONA**

No. Mhs : **02.410.434**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL DALAM**

**PEMBIAYAAN MUDHARABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang**

**Yogyakarta)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 FEBRUARY 2012

at Pernyataan

METERAI  
TEMPEL

EFF65AAF866402965

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP


nama Terang Ybs.

 **FEBRY MARADONA**

## *MOTTO*

JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG KUAT DIHANTAM OMBAK DAN KERJAKANLAH HAL YANG BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN, KARENA HIDUP HANYALAH SEKALI. INGAT HANYA PADA ALLAH APAPUN DAN DI MANAPUN KITA BERADA KEPADA DIA-LAH TEMPAT MEMINTA DAN MEMOHON.

JADI DIRI SENDIRI, CARI JATI DIRI, AND DAPETIN HIDUP YANG MANDIRI OPTIMIS, KAENA HIDUP TERUS MENGALIR DAN KEHIDUPAN TERUS BERPUTAR SESEKALI LIAT KE BELAKANG UNTUK MELANJUTKAN PERJALANAN YANG TIADA BERUJUNG.



SUATU KEGAGALAN SESUNGGUHNYA BUKANLAH AKHIR DARI SEGALANYA DAN MEMBUAT SESEORANG BERPUTUS ASA, NAMUN MERUPAKAN SEBUAH KEBERHASILAN YANG TERTUNDA DAN BAGAIMANA SESEORANG ITU MAU BERUSAHA UNTUK MERAH KEBERHASILAN DENGAN USAHA DAN DOA.



**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

Allah SWT, karena Rahmat-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan,


Ayah dan Ibuku yang selalu memberi dukungan nasehat dan doa,

Seseorang yang selalu menemani suka dan duka dalam hidupku,

Dan Almamater tempatku meraih ilmu.

7. Sahabat-sahabat perjuanganku Ibam, Lexo dan Dion yang telah banyak membantu dan mendukung kepada penulis.
8. Para teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Maul, Ardha, Yuli, Abud, Ucok, Budi, Tommy, Bismar, Erik, Izoel, Bayu, Bimo, Fadil, Ade dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. The last 2002 Farid, Bayu, Citra, Gesit, Nurudin. Gabe, Agus, Angga, Sofyan, Dika
10. Keluarga besar di Yogyakarta dan Medan (SumateraUtara) atas doa dan dukungannya kepada penulis.

Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan melainkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap agar bantuan Bapak/Ibu serta rekan-rekan sekalian mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, diujung penulisan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun susunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan kearah lebih baik lagi.



Yogyakarta, Januari 2012

Febry Maradona

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin.., Tiada kata yang patut diucapkan selain puji dan syukur kepada Allah SWT yang karena ridho, karunia, dan tuntunan-Nya Penyusunan Skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta) ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi merupakan tugas wajib dan diajukan guna memenuhi syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan Skripsi ini penulis mengalami proses yang panjang dan tentunya ada hambatan serta tantangan yang harus dilewati dengan sabar dan doa kepada Allah SWT. Oleh karena itu maka tidak lupa dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, antara lain :

1. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk membantu di dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ridwan, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Adlin selaku Staff bagian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang bersedia membantu dan memberi pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Kedua orang tuaku Bapak H. Anshori dan Ibu Sri Isniatun serta adikku Mario Adi Putra, ST., yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan ketulusan dan keikhlasan kepada penulis.
6. Istriku Pudji lestari, AMD., yang selalu memberikan dukungan tanpa henti secara moril dengan sabar dan ketulusan serta keikhlasan kepada penulis karena kamu motivasiku.

3. Jenis-jenis Mudharabah.....	29
4. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	33
5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Mudharabah.....	40
6. Perjanjian pembiayaan Mudharabah.....	41
7. Berakhirnya Akad Mudharabah.....	45
8. Prosedur dan Mekanisme pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta.....	46
B. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Jaminan pada Bank Syariah.....	53
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah .....	61

**BAB III TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL  
MAAL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi kasus  
pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta)**

A. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah.....	63
B. Tanggung Jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam Pembiayaan Mudharabah.....	72

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	20

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH, KEDUDUKAN JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL

A. Tinjauan Umum Pembiayaan Mudharabah.....	23
---	----

## **F. Kerangka Skripsi**

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II mendeskripsikan tentang tinjauan umum atau teori mengenai kedudukan jaminan, tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dan penerapan prinsip-prinsip syariah

BAB III mendeskripsikan kedudukan jaminan dan tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta).

BAB IV mendeskripsikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai kedudukan jaminan dan tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Dilakukan dengan cara: Melakukan wawancara kepada subjek penelitian mengenai hal-hal berkaitan dengan objek penelitian.

##### b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- 2) Studi dokumentasi, yakni mengkaji berbagai dokumen resmi dari Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta atau dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dengan cara : Deskriptif Kualitatif, yaitu dari data primer dan sekunder yang telah disusun secara sistematis dilakukan analisis secara kualitatif, yang artinya mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenaran dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi

dari suatu perikatan.<sup>13</sup> Berdasarkan hukum positif, jaminan dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan (*materiil*) dan jaminan perorangan (*immaterial*).<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Tanggung jawab *Mudharib* Terhadap *Shaibul Maal* dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta.

### 2. Subjek Penelitian

- a. Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
- b. Direktur/Pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian secara langsung pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta
- b. Sumber data sekunder, terdiri dari tiga bahan hukum yaitu ;
  - 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : Buku, makalah, hasil penelitian, buletin, surat kabar, hasil seminar, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa Al-Qur'an dan Hadits, kamus hukum, kamus ekonomi, ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia hukum

### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (*unrestricted*) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Jaminan menurut mayoritas ahli fiqih selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi dua yaitu, pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungjawaban pribadi (*person*). Jaminan pertanggungjawaban pribadi atau *dhoman* yang sering disebut dengan kafalah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban dengan bentuk menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban penanggung atau penjamin. Jaminan pertanggungan harta (*Rahn*) yaitu menjadikan suatu harta atau benda sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang apabila orang yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian jaminan di sini sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia tentang jaminan. Pengertian jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitor untuk menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya (prestasi) yang dapat dinilai dengan uang yang timbul

No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian di atur lebih khusus pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Perbankan syariah adalah konsep perbankan yang memberikan layanan dan melakukan kegiatan operasional perbankan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam dengan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.

Pembiayaan mudharabah, di samping perlunya landasan operasional yang mantap, maka untuk perkembangan selanjutnya perlu adanya sosialisasi yang optimal agar terbukanya pemahaman masyarakat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah, jaringan kantor yang maksimal dan pengembangan sumber daya manusia harus lebih efektif lagi.

Banyak terdapat beberapa pengertian *Al-Mudharabah* dalam beberapa literatur namun secara esensi adalah sama. Pengertian *Al-Mudharabah* adalah suatu bentuk pembiayaan di mana si pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *Mudharib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung si pemilik modal.

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang untuk diusahakan/dikelola sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.”<sup>11</sup>

- c. Mengembangkan produksi, mengembangkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*Al-Murabahah*) dan pembayaran cicilan (*Al-bai'u Bithaman Ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha, pedagang perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan dari pengusaha produsen. Dana untuk pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.
- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi-hasil dan kerugian (*profit and lost sharing*) baik yang diberlakukan pada banknya sendiri sebagai mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi mudharabah dan musyarakah.<sup>10</sup>
5. Penerapan sistem bagi-hasil, berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik) terhadap kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.

Perbankan syariah dalam tata hukum Indonesia keberadaanya diakomodir

3. Bank Islam memiliki fasilitas pembiayaan kebaikan (*Al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban membayar biaya materai, notaris dan biaya studi kelayakan. Keistimewaan jenis fasilitas ini, selain tanpa beban, serta tampak besarnya kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memandang nasabah selaku mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.
4. Keistimewaan yang paling menonjol dalam bank Islam adalah melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:
  - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and lost sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan al-musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Sistem penyimpanan dana ini memberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
  - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*Dhu'afa dan Mustadh'afin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh melalui zakat dan sedekah, serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*Al-Qardhu Hasan*) yang dananya diperoleh dari zakat. Khusus penerimaan dari infak, dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah dan pendidikan

12. Melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *Wakalah*.
13. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh pihak Dewan Syariah Nasional.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi Bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, Bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya. Bank Syariah memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan memperolehnya dengan ikhlas.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat yang positif, yaitu:
  - a. *Cost pust inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
  - b. Memungkinkan persaingan antar bank Islam secara wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank dalam membina nasabah dengan keiuiuran keuletan dan profesionalisme

- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *Mudharabah*, *Musyarakah*, bagi hasil lainnya.
- c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*.
3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau *Hiwalah*.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan prinsip *Wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *Wakalah*.
7. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad amanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *Wakalah*.
9. Melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *Wakalah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah* serta memberikan fasilitas

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi-hasil.”

Pengertian yang menyangkut prinsip syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Bank di dalam menjalankan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tersebut, maka mengacu pada surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat tahun 1999 dilengkapi Bank Umum yang berprinsip syariah, yang terdapat dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, yaitu:

Bab VI kegiatan usaha, pasal 28 Bank wajib menerapkan prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Giro berdasarkan prinsip Wadi'ah.
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip Wadi'ah atau Mudharabah.
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah.
  - d. Atau bentuk lain berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.
2. Melakukan penyaluran dana, melalui:

Selain itu dalam SK Direksi Bank Indonesia tersebut juga disebutkan mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (13) tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dikatakan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Pengertian bank dalam undang-undang ini lebih dipertegas pada pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Pasal 1 angka (25) Undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi-hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi ;
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
3. Memberikan zakat.<sup>8</sup>

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>9</sup>

Syafi'i Antoni membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam khususnya menyangkut tatacara bermuamalat menurut Islam merupakan kegiatan yang menghindari praktik-praktik riba, untuk diisi dengan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Sedangkan pengertian tentang Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah adalah :

“Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.”

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam kedudukan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.

### D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, lengkapnya sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah tidak melakukan usahanya berdasarkan bunga (*interes free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis

mempunyai fungsi sebagai pengganti utang apabila terjadi kerugian, jaminan merupakan sarana perlindungan bagi peminjam dana yaitu sebagai kepastian akan pelunasan utang. Secara prinsip *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah (*mudharib*) benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa *mudharib* benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian. Pengajuan syarat jaminan, dimaksudkan agar pihak BSM tidak menanggung kerugian dalam hal terjadi kegagalan usaha yang diakibatkan penyalahgunaan perjanjian. Menurut permasalahan *mudharabah* yang ada diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa sebenarnya bagaimana kedudukan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* dan tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian diatas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta ?

dalam bank syariah adalah jujur. Bank Syariah berisiko lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa idealnya bank syariah (*Shahibul Maal*) tidak perlu meminta jaminan kepada *mudharib*, hal tersebut dapat di tinjau berdasarkan fatwa DSN No: 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* poin 7 yang menyebutkan pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

BSM cabang Yogyakarta, dalam pembiayaan *mudharabah* mewajibkan adanya jaminan bagi nasabah (*mudharib*). Jaminan tersebut dapat berupa sertifikat tanah maupun rumah dan barang berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

BSM cabang Yogyakarta pada praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya, karena dalam produk pembiayaan, dicantumkan adanya syarat jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah (*Mudharib*) dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Fungsi keberadaan jaminan di sini yang dalam hubungan hukum pembiayaan *Mudharabah* tersebut sangat berbeda sekali dengan fungsi

sedangkan bank (*Shahibul Maal*) akan bebas dari kerugian tersebut karena ada sumber untuk menutup kerugian tersebut yang berasal dari jaminan nasabah (*Mudharib*) yaitu hasil penjualan jaminan.

Secara teknis, perjanjian *Mudharabah* menurut prinsip syariah adalah akad kerja sama antara dua pihak yaitu nasabah (*Mudharib*) sebagai pengelola modal dan bank (*Shahibul Maal*) sebagai pemberi seluruh (100%) modal yang di mana mendapat keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan dan apabila mendapat kerugian ditanggung bersama, pihak bank (*Shahibul Maal*) menanggung kerugian modal dan nasabah (*Mudharib*) menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi-hasil yang akan diperoleh, kecuali kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan nasabah (*Mudharib*) maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (*Mudharib*). Hal ini sudah jelas sekali menyimpang dari konsep bagi-hasil dan bagi-rugi dalam pembiayaan *Mudharabah* di bank Syariah. Sisi lain pembiayaan *Mudharabah* dianggap oleh pengelola modal (*Mudharib*) sifatnya adalah amanah yang harus dipegang dari pemberi modal (*Shahibul Maal*) yang seharusnya tidak perlu dituntut adanya penjaminan atas dana pembiayaan.

Kepercayaan haruslah menjadi syarat mutlak dan unsur terpenting dalam pembiayaan *Mudharabah*, yaitu kepercayaan dari bank (*Shahibul Maal*) terhadap pihak nasabah (*Mudharib*) yang dalam melakukan perjanjian pembiayaan *Mudharabah* tidak boleh meminta jaminan sebagai syarat tetapi mengingat salah

yang digunakan sebagai syarat dalam perjanjian *Mudharabah* dapat kita lihat bagaimana suatu mitra kerja yang secara hubungan hukum menjalin kerjasama dengan didasari saling percaya dapat dirusak oleh ketidakpercayaan oleh pihak pemberi modal dalam hal ini bank (*Shahibul Maal*) dengan mencantumkan jaminan sebagai syarat dalam pembiayaan *Mudharabah*. Fungsi jaminan disini adalah untuk menjamin dana yang telah disalurkan oleh pihak bank (*Shahibul Maal*) dalam pembiayaan *Mudharabah* akan kembali apabila terjadi kerugian.

Pencantuman jaminan sebagai syarat bukanlah suatu yang mutlak atau wajib untuk dipenuhi oleh pihak *Mudharib* dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah* yang berdasarkan prinsip syariah karena jaminan tidak sesuai dengan prinsip bagi-hasil dalam prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian kerugian dan pembagian keuntungan.<sup>4</sup>

Hal tersebut dapat di lihat dari prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* poin 6 yang menyebutkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali nasabah (*Mudharib*) melakukan kesalahan seperti lalai, kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.<sup>5</sup>

Hal tersebut sesuai dengan prinsip perjanjian *Mudharabah* yang berlaku, di mana baik bank (*Shahibul mal*) dan nasabah (*Mudharib*) kedua-duanya harus menghadapi risiko bersama. Pencantuman jaminan di sini dimaksudkan bahwa hanya nasabah (*Mudharib*) yang menanggung risiko apabila terjadi kerugian,

---

kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama usaha berlangsung.<sup>3</sup>

Pratik *Mudharabah* sudah dikenal oleh umat Islam sejak jaman Nabi saat itu Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *Mudharabah* dengan Siti Khadijah sewaktu Beliau berdagang ke Syam yaitu waktu Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, dalam kasus ini Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Praktik tersebut ditinjau dari segi hukum Islam maka *Mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma'.

Konsep dasar atau sistem konstruksi hukum dari suatu perbuatan hukum Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu perjanjian yang dasarnya pada sistem kerjasama, kerjasama disini adalah mitra kerja yang timbul antara dari hubungan hukum bank sebagai (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai (*mudharib*), yang di mana akan mendapat keuntungan akan dinikmati bersama-sama tetapi jika ada kerugian yang ditimbulkan akan juga ditanggung bersama-sama. Hal tersebut sangat berbeda sekali konsepnya dengan konsep yang ada di dalam bank konvensional yang sering disebut kredit atau hutang piutang yang sering terjadi di sekitar kita.

kita telusuri lebih lanjut lagi mengenai pelaksanaan *Mudharabah* pada bank-bank syariah yang pada umumnya terdapat hal-hal yang menjadi

Syariah (DPS) yang beroperasi di tiap-tiap Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

DPS berperan sebagai pengawas atau pengontrol aktivitas perbankan dalam hal aspek syariah, di mana menjadi aturan-aturannya adalah syara' atau hukum Islam yang di mana antara lain tertuang dalam fatwa-fatwa DSN. Dan DPS mengawasi jalannya operasional bank Syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan Hukum Islam, serta bertugas menyaring produk baru dari bank yang diawasi agar nantinya dapat direkomendasi. DSN juga memberikan fatwa atas produk-produk yang dikeluarkan bank yang direkomendasi oleh DPS.

BSM sebagai bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah tentunya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya maupun produk-produknya. Salah satu produknya adalah *Mudharabah*, prinsip *Mudharabah* dalam BSM ada yang berupa bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan pinjaman (pembiayaan). Penelitian ini yang akan saya bahas adalah *Mudharabah* dalam bentuk pinjaman (pembiayaan *Mudharabah*) yang dimana kedudukan BSM disini sebagai *Shahibul Maal* (penyedia dana) dan kedudukan Nasabah Sebagai *Mudharib* (pengelola usaha).

*Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar : (1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*) meliputi : (a) konsep jual-beli : *al bai'u bithaman ajil; murabahah; bai,al salam* (b) konsep sewa-menyewa : *ijarah*; dan (c) konsep pembiayaan bagi-hasil : *mudharabah dan musyarakah*. (2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*) meliputi : giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. (3) Produk Jasa (*Service*).<sup>2</sup>

Bank Syariah Mandiri (BSM), BSM berdiri sejak tahun 1999 dan merupakan salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia. BSM merupakan bank yang pertama kali menerapkan *Dual Banking System* dalam operasional perbankan. *Dual Banking Syariah* merupakan kesempatan bagi masyarakat Islam pada khususnya yang membutuhkan jasa perbankan yang sesuai syariah Islam, dimana semenjak keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengizinkan bank beroperasi secara *dual system*, dimana bank konvensional diperbolehkan merubah menjadi bank syariah atau membuat kantor cabang syariah.

Berdirinya bank Syariah atau kantor cabang Syariah harus tunduk dengan aturan-aturan yang mengacu pada Undang-undang Perbankan yang telah ditentukan, namun di sisi penerapan sistem syariah sudah ada badan yang mengelola di bawah naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu Dewan

masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Aturan yang mengatur menurut landasan hukum, yakni Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diatur lebih khusus dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, untuk memberikan pengakuan lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip Syariah dan memberikan peluang bagi pengembangan bank-bank tersebut, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank konvensional.

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang tentang Perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil, penyertaan modal, jual-beli barang untuk memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa serangkaian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini tengah menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masuknya sistem syariah atau sistem bagi-hasil di Indonesia dipicu oleh sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam yang tidak memanfaatkan jasa bank konvensional yang disebabkan oleh ketidakinginan mereka untuk menggunakan sistem bunga yang dipandang riba menurut syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode tahun 1980-an, diskusi bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Tanggal 1 November dibukalah Bank Muamalah Indonesia sebagai hasil kerja tim MUI.<sup>1</sup>

Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional), yakni menarik dana dari

9. *Mudharib* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada *shahibul maal* dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut *mudharib* atau usahanya.
10. *Mudharib* berkewajiban untuk menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan/menyimpang dengan prinsip syariah.
11. *Mudharib* berhak menerima saran, masukan serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan usaha.



Pelaksanaan tanggung jawab apabila ada penyelesaian maka harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila jalan musyawarah tidak mendapatkan hasil maka pihak *mudharib* dan *shahibul maal* akan memberikan kuasa kepada Badan Arbitrase untuk memberikan keputusannya sesuai dengan tata cara yang berlaku di badan tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) dalam akad *mudharabah* di bank syariah. Hak dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Bank Syariah sebagai *shahibul maal* wajib menyediakan dan menyerahkan sejumlah dana (sesuai dengan kesepakatan) kepada *mudharib*.
2. Bank Syariah wajib melakukan pendampingan atas usaha yang dibiayai.
3. Bank Syariah berhak memberi syarat-syarat kepada pelaku usaha untuk memperkecil risiko.
4. Bank Syariah berhak menerima keuntungan atas proyek yang dibiayai.
5. *Mudharib* berjanji untuk menggunakan dana yang telah diberikan oleh Bank Syariah semata-mata untuk usaha yang telah disepakati antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.
6. *Mudharib* berkewajiban memberikan laporan keuangan atas usaha tersebut setiap bulan atau pada saat diperlukan kepada *shahibul maal*.
7. Bank Syariah berhak melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha *mudharib*.
8. *Mudharib* berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok

Berasarkan pada akad pembiayaan *Mudharabah* BSM cabang Yogyakarta pasal 12 tentang pelanggaran dan Fatwa DSN NO:7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menegaskan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak *mudharib* selaku pengelola usaha sehingga guna meminimalisi pelanggaran tersebut pihak *Shahibul Maal* meminta jaminan sebagai transaksi nyata dan bentuk pertanggung jawaban *mudharib* atas pengembalian modal yang telah diserahkan oleh pihak *shahibul maal*.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa tanggung jawab *mudharib* dapat dilihat dalam Fatwa DSN NO:7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bagian ketentuan hukum pembiayaan angka 3 (tiga) yang berbunyi : “pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad Al-Amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan” dari kata amanah itulah diaturnya tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi berdasarkan yang tertuang dalam akad *mudharabah* BSM cabang Yogyakarta pasal 12 maka pihak *mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola modal usaha yang telah dipercayakan dari pihak *shahibul maal* semata-mata untuk usaha yang telah disepakati dalam akad *Mudharabah*.

Prakteknya yang terjadi di BSM cabang yogyakarta masih banyak

4. Bank (*shahibul maal*) berhak untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha *mudharib*.
5. Bank (*shahibul maal*) berjanji akan menanggung atas kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian nasabah (*mudharib*).
6. Nasabah (*mudharib*) berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian pendapatan dan keuntungan bank (*shahibul maal*) sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo.
7. Nasabah (*mudharib*) berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada bank (*shahibul maal*) dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya.
8. Nasabah (*mudharib*) berkewajiban untuk menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam pembiayaan Mudharabah**

Tanggung jawab merupakan suatu kepercayaan atau amanah yang diterima oleh *Mudharib* dari *Shahibul Maal* untuk dijalankan sebaik-baiknya. Tanggung jawab tersebut muncul setelah adanya kesepakatan bersama antara *Mudharib* dan *Shahibul Maal*. Kesepakatan antara dua pihak dituangkan dalam

Bank Syariah mandiri selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaan *mudharabah*. BSM sebagai pihak yang menyediakan kontrak yang terlebih dulu ada atau telah distandarisasi pada klausul-klausul ketentuan yang harus membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak antara pihak Bank (*shahibul maal*) dan Nasabah (*mudharib*) seperti hal besarnya pembiayaan (pasal 2), jangka waktu (pasal 3), kesepakatan bagi hasil (pasal 5), jaminan (pasal 8), kewajiban nasabah (pasal 9), hal-hal itu akan diisi setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Akad pembiayaan *mudharabah* pada BSM cabang Yogyakarta yang sudah disepakati maka terwujudlah semua hak dan kewajiban kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*). Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

1. Bank sebagai *shahibul maal* wajib menyediakan atau menyerahkan sejumlah dana yang telah disepakati kepada nasabah (*mudharib*).
2. Nasabah (*mudharib*) berjanji akan menggunakan dana yang telah diberikan oleh bank (*shahibul maal*) semata-mata untuk usaha yang telah disepakati antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
3. Nasabah (*mudharib*) berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dan menyerahkan laporan keuangan atau perhitungan usaha kepada bank (*shahibul maal*) secara periodik dan, sesuai kesepakatan.

*mudharabah* pada calon *mudharib*, sebesar maksimal nilai likuidasi dari barang yang dijadikan objek jaminan tersebut.

d. *Collateral Coverage*

*Collateral Coverage* adalah perhitungan nilai ekonomis barang jaminan yang dipergunakan untuk bisa mengantisipasi manakala nantinya *mudharib* wanprestasi, sehingga nilai jaminan dapat menutupi kerugian pembiayaan. *Collateral Coverage* dihitung sebesar minimal 100 % nilai likuidasi dari barang jaminan.

Hal-hal yang menjadi persyaratan dalam analisa persetujuan pembiayaan, kedua belah pihak antara *shahibul maal* dan *mudharib* mengikatkan diri dalam suatu akad atau perjanjian, yaitu *Akad Pembiayaan Mudharabah*.

Ketentuan baku yang ada tidak ditentukan baik dalam fatwa DSN maupun pertauran BI tentang standar kontrak atau akad pembiayaan *mudharabah*, namun hal itu menjadi kebebasan dari para pihak untuk membuat suatu kontrak, hanya saja suatu akad itu dapat dikatakan baik apabila dalam akad tersebut mencakup semua hak dan kewajiban para pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Syariah Islam. Strukturnya sama seperti dalam perikatan lainnya meliputi Judul, Komparisi, Isi, dan Penutup. Awal bagian akad setelah judul dan nomer akad, tertulis BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIM, yang dilanjutkan dengan penulisan ayat Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-maidah ayat 1 "*Hai orang-orang beriman*

a. Nilai Pasar

Penilaian jaminan, benda yang dijadikan jaminan harus dinilai dengan melihat bagaimana pasar/kondisi ekonomi masyarakat saat perjanjian pembiayaan dibuat. Hal ini berarti, biarpun jaminan tersebut pada saat dibeli atau dimiliki oleh *mudharib*, bernilai sangat tinggi namun jika pada saat ini sudah bernilai jauh dibawah yang diharapkan oleh *mudharib*, maka yang digunakan adalah nilai pasar saat ini.

b. Legalitas Agunan

Legalitas Agunan ini adalah bukti secara hukum bahwa barang yang dijadikan atau agunan tersebut benar-benar milik *mudharib*. Contoh untuk sebidang tanah yang berstatus hak milik harus berserfitikat Hak Milik, begitupula dengan bukti kepemilikan hak lainnya dan haruslah atas nama orang yang mendatangi langsung pada saat perjanjian pengikatan jaminan.

c. Nilai Likuidasi

Nilai Likuidasi adalah nilai atau harga dari suatu barang/benda yang menjadi objek jaminan untuk dijual sewaktu-waktu. Penilaian ini dibutuhkan untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila kelak *mudharib* wanprestasi dan terpaksa untuk menjual barang jaminan, dalam waktu yang cepat dan kondisi pasar yang mungkin tak menentu, barang tersebut masih dapat memenuhi jumlah pengembalian dana pembiayaan pokok *mudharib* yang telah wanprestasi. Perhitungan untuk mengetahui nilai likuidasi dari suatu barang

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pelaksanaan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berasaskan muamalah secara Islam belum diterapkan secara murni.

Prakteknya BSM cabang Yogyakarta sudah cukup membantu dalam perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam yang meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan masih mencantumkan jaminan sebagai syarat dalam pemberian dana pembiayaan *Mudharabah* tetapi hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi resiko atau kerugian yang diakibatkan *Mudharib*.

Implementasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses operasionalisasi perbankan sehat, terutama dalam analisa yang terakhir, yaitu analisa *Collateral* (jaminan) BSM mempunyai beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menilai jaminan khususnya

Analisis dari hadits di atas, bahwa dalam menyerahkan harta mudharabah, shahibul mal boleh meminta persyaratan untuk menghindar dari kerugian yang mungkin disebabkan oleh *mudharib*. *Mudharib* di sisi lain berjanji dan menjamin akan memenuhi dan tidak melanggar dari persyaratan yang diajukan oleh *shahibul maal*, dan jika ia melanggarnya (salah satu dari persyaratan) sehingga menimbulkan atau berdampak pada modal mudharabah tersebut mengalami kerugian maka shahibul mal tidak mau menanggung rugi. Mudhariblah yang harus mengganti kerugian atas modal yang hilang.

Berdasarkan pemahaman diatas yang harusnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* bahwa jaminan pihak *shahibul maal* kepercayaan untuk memenuhi persyaratan dan bertanggung jawab dari pihak Mudharib apabila melanggar persyaratan.

Faktor kepercayaan dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini tidak lagi dapat menjadi pegangan dalam suatu tindakan hubungan hukum, bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat yang operasionalnya tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga menyimpan dana dari masyarakat sehingga prinsip kehati-hatian sangat diperlukan agar tetap mendapat kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana dan investasi. *Collateral* (jaminan) disini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembiayaan (salah satunya *Mudharabah*) yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 23 ayat 1 dan 2 yang

sebesar pembiayaan tersebut. Jaminan perseorangan disini kedudukannya hanya sebagai pelengkap dari jaminan tambahan atau agunan apabila pihak bank dalam analisa mendalamnya menyatakan perlu adanya jaminan perseorangan tersebut.

Menurut hukum Islam Jaminan perorangan dikenal dengan istilah *Kafalah* dan jaminan kebendaan disebut dengan istilah *Rahn* yang dalam pelaksanaannya tidak diatur tetapi hanya berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Pencantuman jaminan dalam akad pembiayaan *Mudharabah* tidak serta merta disamakan dengan kontrak perjanjian hutang-piutang yang secara konsepsi hukum mewajibkan pelunasan yang disertakan jaminan.

Konsep awal *Mudharabah* yang berupa perjanjian kerjasama atau perkongsian usaha yang menyatukan pihak yang mempunyai kemampuan modal (*Shahibul Maal*) dengan pihak yang mempunyai kemampuan skill/keahlian mengelola modal (*Mudharib*). Jaman Nabi Muhammad SAW sudah dikenal adanya jaminan yang diperbolehkan dan juga dilakukan yang dalam Hadistnya berbunyi :

“Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya.

Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26 yang menyatakan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Jaminan menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan dapat disebut juga dengan agunan dan pengertiannya seperti yang sudah di bahas diatas (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26) dan jaminan perseorangan adalah seseorang (pihak ketiga) yang menjamin pihak kedua (nasabah) dalam pelunasan hutangnya.

BSM cabang Yogyakarta dalam proses menganalisa *Collateral* (jaminan) pihak bank lebih menyukai jaminan kebendaan atau agunan karena dalam jaminan kebendaan atau agunan mempunyai nilai jual yang apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya maka jaminan itu dapat dijual atau dicairkan dan di dalam jaminan kebendaan terdapat hak *preferen* (hak istimewa) yang dapat diminta oleh Bank untuk didahulukan daripada kreditor lain dalam pengembalian pelunasan dengan benda objek jaminan. Jaminan kebendaan pengikatan yang lazim digunakan adalah dengan pengikatan Hak Tanggungan (untuk tanah/bangunan) dan Fidusia (untuk barang bergerak). Jaminan perseorangan yang dipraktekan pada pembiayaan *mudharabah* di BSM dapat diterima apabila bank melakukan analisa yang mendalam dan setelah diterima

masih mengacu pada pedoman perkreditan yaitu prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam proses analisa pembiayaan yaitu analisa 5C of credit yaitu (*Character/watak*), (*Capacity/kemampuan*), (*Capital/modal*), (*Condition of Economy/kondisi ekonomi*), dan (*Collateral/jaminan*). Prinsip tersebut tertuang juga dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 angka (1) yang mengatakan untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah Penerima fasilitas.

BSM dalam setiap proses analisa permohonan pembiayaan tidak terlepas dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut (5C) guna untuk memperkecil risiko jika bermasalah dalam pembiayaan tersebut. Dapat dipastikan calon nasabah tidak dapat mendapatkan pembiayaan apabila salah satu dari 5C tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak BSM.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses analisa permohonan pembiayaan *Mudharabah* pada BSM cabang Yogyakarta selalu mengedepankan jaminan dalam menentukan seorang nasabah dapat diberi pembiayaan atau tidak.

Jaminan dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jaminan yang berhubungan dengan barang yang dibiayai (contoh : pembiayaan *Mudharabah*) dan agunan atau jaminan tambahan berupa barang pribadi milik

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL**

**DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

**(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)**

**A. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah**

Penelitian pada BSM cabang Yogyakarta penulis melihat bahwa posisi jaminan atau kedudukan jaminan sangat penting dalam penganalisaan proses pembiayaan *Mudharabah*. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 23 angka (1) yang menyatakan Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima fasilitas dan DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* pasal 7 yang menyatakan pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pemahaman pada pasal dan fatwa tersebut disalah tafsirkan oleh pihak bank syariah dalam memberikan pembiayaan di mana pihak bank syariah

Perwujudan proses penilaian tersebut akan berakhir pada terjadinya suatu kesepakatan dalam bentuk akad yang di mana pihak bank (*shahibul maal*) dan pihak calon nasabah (*mudharib*) timbul hak dan kewajiban.

Tanggung jawab merupakan suatu kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain agar pihak lain tersebut menjalankan kepercayaan atau amanah itu sebaik-baiknya.

Penjelmaan makna tanggung jawab tersebut terdapat pada kata amanah yang ada dalam DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bagian Ketiga ketentuan hukum pembiayaan yang berbunyi : “pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad Al-Amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”. Kata amanah didalam bunyi tersebut mempunyai artian bahwa akad *Mudharabah* merupakan pemberian kepercayaan dari pihak *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan apa yang telah sesuai disepakati dalam akad.

Dalam Fatwa DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bagian Ketiga ketentuan hukum pembiayaan bisa dikatakan bahwa tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *Mudharabah* tersebut diatur secara aturan hukum.

- b. Dikenal oleh penjamin.
- 3. Pihak/orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad untuk memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
- 4. Objek jaminan (*Makful Bih*)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazima*), tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

**C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal pada pembiayaan Mudharabah Bank Syariah**

Pelaksanaan operasional bank syariah dalam pembiayaan *Mudharabah* mengacu pada peraturan perbankan nasional dan prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam memberi pembiayaan selalu mengedepankan penilaian yang mendalam terhadap calon

bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

#### D. *Kafalah al-Munjazah*

*Kafalah al-munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* ‘jaminan prestasi’, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

#### E. *Kafalah al-Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

*Kafalah* dalam operasional perbankan syariah telah diatur melalui fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Rukun dan Syarat *kafalah* adalah:

1. Pihak penjamin (*Kafil*)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (*Ashil, Makfuul ‘anhu*)

*Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.”*

Menurut jenisnya *Kafalah* dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:

A. *Kafalah bin-Nafs*

*Kafalah bin-Nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seorang atau pemuka masyarakat walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

B. *Kafalah bil-Maal*


*Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

C. *Kafalah bit-Taslim*

*Kafalah bit-taslim* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank

(*za'amah*). *Kafalah* menurut istilah, berarti mempersatukan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang, materi, maupun pekerjaan. Pengertian lain dari *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).<sup>34</sup>



Landasan Syariah untuk pelaksanaan kafalah, dalam **QS. Yusuf: 72**

*“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.’”*

Penegasan dalam hadits Rasulullah untuk ayat diatas terdapat pada **HR**


**Bukhari No. 2172, kitab Al-Hawalah**

*“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah SAW. bertanya “ Apakah dia mempunyai warisan ?” Para sahabat menjawab, “Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia*

- c. Jika *Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Risiko *Ar-Rahn* yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah.  
b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.



Jaminan perseorangan atau penanggungan hutang juga dikenal dalam

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>32</sup>

Landasan syariah *Ar-Rahn* terdapat dalam **QS Al-Baqarah : 283**

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* Menurut hadits diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa *“Rasullulah (Nabi Muhhamad SAW) membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju besi.”* **(HR Bukhari No. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)**

Pelaksanaan dalam perbankan syariah *Rahn* dapat dipakai sebagai pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*Collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *Mudharabah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad.

Manfaat *Ar-Rahn* yang dapat diambil oleh bank adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*Marhun*) yang dipegang oleh bank.

*Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (jaminan).

Jaminan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan juga dikenal dalam hukum Islam. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *Ar-Rahn*.

Beberapa para ulama fiqh mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang arti pengertian jaminan kebendaan. Pendapat ulama-ulama tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah, yang menyatakan “Harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang bersifat mengikat”
2. Ulama Hanafiyah, yang menyatakan “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian”
3. Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah, yang menyatakan “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”

Definisi *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta (*Marhun*) milik si peminjam (*Rahn*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis, pihak yang menahan (*Murtahin*)

yang sehat, yang diwujudkan antara lain dengan adanya jaminan atau agunan (*collateral*) dari nasabah.

Jaminan atau agunan dalam suatu perjanjian kredit/pembiayaan pada bank berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sebagaimana yang telah disepakati.

Jaminan bukanlah suatu syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam suatu pembiayaan menurut aturan syariah, yang di mana dalam bank konvensional merupakan suatu syarat mutlak dalam pemberian kredit. Pasal 23 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan terhadap calon nasabah, harus mempunyai “keyakinan” berdasarkan analisa yang mendalam atas kemauan dan kemampuan calon nasabah mengembalikan fasilitas pembiayaan yang sudah disepakati dan fatwa DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah pasal 7 yang menyatakan pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Mengacu pada fatwa tersebut dan Keyakinan yang dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah

- (1) Aspek hukum atau yuridis
  - (2) Aspek manajemen
  - (3) Aspek produksi (teknis)
  - (4) Aspek pemasaran
  - (5) Aspek keuangan
  - (6) Aspek sosial/ekonomi
  - (7) Aspek agunan
- b) Analisa resiko dan Mitigasi
  - c) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan
  - d) Menghitung nisbah bagi-hasil atau menetapkan margin
  - e) Membuat kesimpulan dan rekomendasi untuk menetapkan prasyarat
  - f) Syarat pembiayaan, prasyarat usulan pembiayaan adalah minimal *character* dan *capacity* harus positif
  - g) Membuat usulan pembiayaan
  - h) Mengisi formulir “Keputusan Komite Pembiayaan”
- 6) Tahap persetujuan
  - 7) Tahap pencairan dana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Jaminan pada Bank Syariah**

Bank syariah sebagai bagian dari perbankan nasional dalam pelaksanaan

- 1) Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilampiri syarat-syarat administrasi seperti yang tertulis diatas baik untuk nasabah perorangan maupun badan usaha.
- 2) Setelah surat permohonan diterima beserta lampirannya, surat permohonan tersebut mulai diperiksa oleh komite pembiayaan yang terdiri dari (untuk BSM Cabang Yogyakarta) *manajer officer* yang diwakili oleh *analisis officer*, manajer pemasaran dan pimpinan cabang
- 3) Setiap bagian dari komite pembiayaan membuat surat pernyataan atas surat permohonan calon *mudharib* apakah dapat diproses atau disetujui untuk diproses atau ditolak
- 4) Jika disetujui untuk diproses, kemudian ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk meneliti kelayakan usaha calon *mudharib* dan keberadaan jaminan yang penekanan pemeriksaan pada hal-hal sebagai berikut :
  - a) Keberadaan dan kewajaran usaha calon *mudharib*
  - b) Keberadaan fisik jaminan dan kewajaran nilai transaksi
  - c) Kewajaran volume usaha
  - d) Kondisi dan lingkungan usaha calon *mudharib*
- 5) Setelah dilakukan investigasi, maka proses dilanjutkan pada tahap analisis yang dilakukan meliputi :

- (1) Fotocopy identitas pengurus.
- (2) Fotocopy akte pendirian perusahaan (sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku).
- (3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- (4) Past performance usaha 12 bulan yang akan datang.
- (5) Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir
- (6) Daftar relasi usaha/supplier dan pelanggan (nama, alamat, no telp, kontak person)

Biaya-biaya:

- 1) Administrasi
- 2) Asuransi jaminan
- 3) Asuransi jiwa
- 4) Notaris dan pengikatan jaminan
- 5) Materai

Setelah calon *mudharib* memenuhi ketentuan dari syarat-syarat diatas maka calon *mudharib* akan dianalisis apakah ia layak atau berhak mendapatkan pembiayaan ataupun sebaliknya, dalam proses ini dinamakan proses persetujuan pembiayaan.

b. Prosedur Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Prosedur/proses yang harus dilalui oleh calon *mudharib* dalam mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* sampai dengan

- k. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Syarat dan Prosedur Persetujuan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan

1) Persyaratan Umum :

1. Calon *mudharib* diharuskan membuka rekening Giro/Tabungan di BSM
2. Membuat surat permohonan pembiayaan
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

2) Persyaratan Administrasi :

Untuk Nasabah Perseorangan :

- (1) Fotocopy KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akta Nikah.
- (2) Fotocopy Legalitas usaha sesuai jenis bidang usaha (SIUP, TDP, NPWP, Ijin lainnya).
- (3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- (4) Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang.
- (5) Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir).
- (6) Daftar relasi usaha/supplier dan pelanggan (nama, alamat, no

- f. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan oleh bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Syariah akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
- g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah (*mudharib*), bank menindaklanjuti dengan pembinaan *mudharib* yang bersangkutan, sehingga waktunya nanti dapat melunasi hutangnya pada bank.
- h. Pinjaman yang diberikan oleh bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk mengadakan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit, karena dalam sistem *mudharabah* biaya dibebankan dalam bentuk bagi-hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
- i. Perjanjian bagi-hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing, bila kerugian terjadi maka bank akan menanggung kerugian tersebut.
- j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha

disederhanakan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan nasabah yang sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang kecil.<sup>30</sup>

Ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah*, antara lain :<sup>31</sup>

- a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pinjaman dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah asalkan memenuhi persyaratan diatas.
- b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar-kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit adalah 20% dari modal pokok yang dimiliki bank dan lembaga keuangan syariah.
- c. Modal sepenuhnya dari bank, dan pengelolaan usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
- d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
- e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Penetapannya khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka menciba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk

maupun LKS baiknya perlu mengembangkan proses/prosedur dan mekanisme pembiayaan khususnya *mudharabah*.

Kaitannya Perjanjian pembiayaan mudharabah, pinjaman yang akan diberikan adalah bersifat produktif/modal kerja. Hal ini Bank Syariah, didalam mengucurkan dana pembiayaan *mudharabah* mempunyai syarat-syarat baik yang bersifat administratif tapi juga yang umum dalam pembiayaan *mudharabah*. Syarat administratif tersebut antara lain :<sup>29</sup>

- a. Syarat permohonan tertulis, dengan dilampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana/prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
- b. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
- c. Laporan keuangan, neraca dan laporan untung-rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

Prakteknya tidak semua Bank Syariah menerapkan persyaratan seperti diatas. Persyaratan tersebut biasanya digunakan oleh bank syariah yang bonafide dan memiliki pangsa pasar yang luas seperti Bank Muamalat, untuk Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yang daya jangkauannya masih kecil dan beroperasi di pedesaan, persyaratan tersebut

mewakikan. Jumbuh Ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi untuk Mazhab Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.

- d. Salah satu pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.

## 8. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta

Bank dan lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai lembaga *intermediary*, dalam menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga penghimpun dana (dalam bentuk simpanan) saja tetapi juga sebagai lembaga penyalur dana (dalam bentuk pembiayaan). Pelaksanaan fungsinya harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perbankan umum dan prinsip syariah tentunya, hal ini dikarenakan pembiayaan adalah bisnis yang berisiko tinggi, dimana terdapat kemungkinan pembiayaan yang diberikan tidak dapat ditagih (pembiayaan macet). Bank dan lembaga keuangan syariah (LKS) sudah seharusnya

c. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan :

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, mak penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 7. Berakhirnya Akad Al Mudharabah

Akad *Mudharabah* dinyatakan berakhir, apabila:<sup>28</sup>

- a. *Mudharabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *Mudharabah*.
- b. *Mudharabah* berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*
- c. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah*

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksekutif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus

b. Rukun dan Syarat pembiayaan :

- 1) Penyedia dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad

- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah ; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak

- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### 6. Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Bank Syariah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah yang harus dicantumkan dalam akad harus mengacu pada fatwa DSN. Karena fatwa DSN diperuntukan untuk aturan dasar dalam operasional LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yaitu terdiri dari Bank-bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Perusahaan-perusahaan Keuangan Syariah lainnya, misalnya BMT (*Baitul Maa Wal Tamwi*).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). Terdapat beberapa ketentuan yaitu :

##### a. Ketentuan pembiayaan :

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian

## 5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Al Mudharabah

### a. Manfaat al-mudharabah :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi-hasil saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi-hasil dalam *al-mudharabah* /*al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

### b. Risiko al-mudharabah

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi diantaranya :

mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.<sup>26</sup>

- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60 : 40%, 50 : 50% dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam penhitungan ini adalah kesamaan. Namun tindakan berupa penyebutan nisbah bagi-hasil pada awal kontrak lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.
- 4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *mudharabah* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.

Secara singkat, rukun dari *mudharabah* adalah :<sup>27</sup>

- a. *Shahibul Maal* adalah yang mempunyai modal
- b. *Mudharib* ialah yang menjalankan usaha
- c. *Amal* adalah Pekerjaan atau usahanya
- d. *Maal* adalah modal
- e. *Shighot*, perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha
- f. Hasil (bagi hasil/keuntungan)

Era modern sekarang ini arti perdagangan menjadi luas. Semua kegiatan ekonomi yang melakukan jual beli produk apa jasa dan timbul suatu keuntungan maka dapat diartikan suatu perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa semua jenis usaha diperbolehkan yang tentu saja sesuai ketentuan syariah.

*Mudharib* dalam mengelola usaha, *shahibul maal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum.

e. Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. Perhitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *Shahibul Maal* telah

mengurangi kerjanya secara maksimal. *Jumhur fuqaha* sepakat mengenai hal ini, hanya saja sebagian dari mazhab hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib* maka tidak batal.

d. Adanya usaha (*al-‘aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mengemukakan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawai digaji tetap. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan nantinya dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Hal ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat

menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.

- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang bukan barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
- 3) Uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah misalnya *shahib al-maal* memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama siberhutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh siberhutang kepada siberpiutang masih merupakan milik siberhutang. Menjalankan dalam suatu usaha berarti ia menjalankan dananya sendiri bukan dana siberpiutang. Selain itu hal ini bisa membuka pintu kearah riba, yaitu memberi tanggung kepada siberhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi siberpiutang mendapatkan imbalan tertentu.
- 4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan

(penerimaan), begitu juga sebaliknya ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.<sup>25</sup>

b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Dikenal dengan istilah *Shahib al-Maal/Shahibul maal* dan *Mudharib*

Para pihak disyaratkan :

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya shahibul maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudharabah* yang disepakati oleh *shahib al-maal* yang mempunyai kelainan jiwa sementara tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudharib* asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah sah.
- 2) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

c. Adanya modal

Adapun modal disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*, sehingga tidak

a. Ijab dan Qabul.


Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu :

- 1) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Penjelasan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradhah, muamalah atau semua kata yang semakna dengannya.
- 2) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan, seperti misalnya mengucapkan ; “Ya, saya terima” atau ”Saya setuju” dengan isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam atau senyum. Peristiwa ini harus terjadi dalam satu majelis agar terhindar dari kesalahpahaman.
- 3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Hal ini ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama begitu juga sebaliknya.

Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak dan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi-hasil.

### Skema Mudharabah Muqayyadah



#### 4. Rukun dan Syarat Al Mudharabah

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur

akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

## 2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### Skema Mudharabah Muthlaqah



#### b. Mudharabah Muqayyadah (RIA)

Mudharabah muqayyadah (RIA) ini ada dua jenis, yaitu:

##### 1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment, RIA*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-

Mudharabah mutlaqah (*unrestricted investment account, URIA*), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Implementasi penerapan mudharabah mutlaqah pada bank syariah, maka dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

Hadits Nabi, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (**HR. Ibnu Majjah, Daaqauthi, dan yang lain dari Abu Said al-Khudri**)

3) Ijma

Imam Zailai <sup>23</sup> telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadits yang dikutip Abu Ubaid. <sup>24</sup>

b. Dasar Hukum Positif

- 1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 6) Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

3. Jenis-jenis Al Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Mudarabah Mutlaqah (URIA)

*Wajhud-dilalah* atau argument dari surat al-muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....” **(al-Jumu’ah: 10)**

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....” **(al-Baqarah: 198)**


Surat al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198, sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

## 2) Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya.” **(HR Thabrani)**

Riwayat Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

## Skema al-mudharabah



## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Bank Syariah dalam melaksanakan operasional dan produk-produknya harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, di mana bank syariah membutuhkan payung hukum yang dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan perbankan syariah. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang bisa dijadikan pedoman atau acuan bank syariah, yaitu:

### a. Dasar Hukum Syariah

#### 1) Al-Quran

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan dimuka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan dimuka bumi ini adalah berpergian ke suatu daerah untuk sebuah perdagangan.<sup>20</sup> Beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa *mudharabah* merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan dagang.<sup>21</sup>

Pelaksanaan *Mudharabah* telah ada di jaman pra Islam, kemudian ditetapkan oleh agama Islam. Peraturan *Mudharabah* ini timbul karena sangat dibutuhkan oleh sebagian umat manusia khususnya umat Islam. Hal ini dikarenakan ada orang yang mempunyai modal tapi tidak pandai berdagang, atau tidak punya kesempatan, sedangkan yang lain punya keahlian dan mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal.<sup>22</sup> *Mudharabah* disini berfungsi sosial ekonomi yaitu berguna untuk tolong menolong demi kemajuan bersama dalam perdagangan.

dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha suatu dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>16</sup>

Menurut Mazhab Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>17</sup>

Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu pemberian modal untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.<sup>18</sup>

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.<sup>19</sup>

Penjabaran dalam Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak lima puluh delapan (58) kali. Antara

modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh penduduk Irak, Sedangkan istilah *qirad* dipakai penduduk Hijaz.

Berikut perincian apa yang dimaksud dengan mudharabah. *Mudharabah* adalah suatu pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang kemudian diimplementasikan dalam produk pembiayaan perbankan Islam, yang dijalin dengan asas kepercayaan.

Kepercayaan adalah unsur terpenting dalam pembiayaan mudharabah. Kepercayaan dari *Shahibul maal* kepada *mudharib*. *Shahibul Maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, paling jauh *Shahibul Maal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usahanya tersebut.

Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rabb al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu, orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-patrnership*.<sup>15</sup>

*Mudharabah* menurut ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
KEDUDUKAN JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB  
TERHADAP SHAHIBUL MAAL**

**A. Tinjauan Umum tentang Mudharabah**

1. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi (bahasa) *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara 2 (dua) pihak yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *Shahibul Al-maal* (atau *Shahibul Maal*) atau *Rabb Al-Maal*.
- b. Pihak pengelola yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *Shahib al-maal*; pihak tersebut disebut *mudharib*.

*Mudharabah* juga disebut dengan istilah lain yaitu *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik momotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh

## B. Saran

1. Pembiayaan *Mudharabah* yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta pada prakteknya telah menyimpang dari konsep awal pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan hasil penelitian, penyimpangan tersebut salah satunya adalah kedudukan jaminan yang merupakan syarat penting dan mutlak dalam setiap permohonan pembiayaan oleh calon nasabah (*mudharib*) dan penulis menyarankan agar sepatutnya dikembalikan kepada konsepsi awal pembiayaan *mudharabah* yang sesungguhnya.
2. *Mudharib* dalam pengelolaan dana dari *Shahibul Maal* hendaknya berlaku jujur dan terbuka dalam menjalankan usahanya, karena *mudharib* sebagai mitra usaha dari *shahibul maal* yang telah membiayai usahanya, selain itu pembiayaan *mudharabah* sesungguhnya berdasarkan kepercayaan di antara para pihak, dengan kata lain demi kepentingan bersama para pihak harus bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dijalankan oleh para ahlinya Insya Allah akan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, sehingga upaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat dapat direalisasikan.

bank. Bank mewajibkan pencantuman jaminan dikarenakan ada tanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu masyarakat yang telah menyimpan dananya dan dana tersebut dipergunakan oleh bank sebagai penyaluran dana (salah satunya pembiayaan *mudharabah*).

2. Tanggung jawab *Mudharib* terhadap *Shahibul Maal* dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta adalah mengelola dana dari *shahibul maal*. *Mudharib* dalam mengelola dana tersebut harus sesuai dengan usaha yang diperuntukan dalam akad yang telah disepakati dan harus senantiasa memberitahukan kepada *shahibul maal* secara tertulis menyangkut usahanya yang dibiayainya. *Shahibul Maal* melakukan pendampingan atas usaha yang dibiayai, hal demikian dilakukan untuk mencegah atau menjaga agar *mudharib* tidak menyalahgunakan dana yang diberikan dan usaha yang dibiayai berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keuntungan. *Mudharib* dalam menjalankan usahanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau hukum Islam. Nisbah akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Keuntungan yang di dapat dari usaha di bagi berdasarkan nisbah bagi-hasil yang telah disepakati bersama, yaitu 70% untuk BSM dan 30% untuk *mudharib*. BSM dalam pembagian keuntungan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta sangatlah penting karena prakteknya pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta sudah terjadi pergeseran konsep dasar dari *mudharabah* sesungguhnya yang dimana hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak *Mudharib* dengan pihak *Shahibul Maal* bergeser menjadi perjanjian hutang-piutang atau pinjam-meminjam. Aspek yang selalu mengedepankan jaminan tambahan (agunan) sebagai salah satu syarat penting dalam penilaian pembiayaan *mudharabah* inilah yang menjadi faktor utama bergesernya konsep dasar dalam pembiayaan *mudharabah* yang dinilai sudah melanggar dengan prinsip kepercayaan dan asas tolong-menolong yang seharusnya ada dalam pembiayaan *mudharabah*, serta konsep bagi-untung dan bagi-rugi (*profit sharing dan loss sharing*) yang merupakan ciri dari *mudharabah* yang sesungguhnya dalam muamalah Islam. Hal pencantuman jaminan itu ada dikarenakan bank tunduk pada peraturan perbankan nasional untuk menjadikan perbankan yang sehat dan guna meminimalis kerugian yang

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7  
tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan  
Mudharabah

**Data Elektronik:**

<http://www.e-syariah.net/artikel.asp.com>

<http://www.mandirisyariah.co.id>

<http://www.mui.or.id/>

<http://www.goggle.com>




## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ctk 2, 2004
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, ctk 1, 1984
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, ctk 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2003
- Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Prima Yassa, Yogyakarta, 1992
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*. PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta 2001
- Mahmoud Al-QAnshari dan kawan-kawan, *Perbankan Islam: Sejarah, Prinsip dan Operasional Manajemen*, Minaret, Jakarta, 1993
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, cet,1, Yogyakarta, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press. Jakarta 2001
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

# LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

### SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/8268/VI/2011

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UIIY Yogyakarta Nomor : 415/Dek/70/SR/Div.URT/2011  
Tanggal Surat : 8 Desember 2011 Perihal : IJIN PENELITIAN  
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : FEBRY MARADONA NIP/NIM : 02410434  
Alamat : Jl. Tamansiswa Yogyakarta  
Judul : TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta )  
Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktu : 3 (Tiga) Bulan, Mulai tanggal : 12 Desember 2011 s/d 12 Maret 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Desember 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pembangunan dan Pembangunan  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Hukum UIIY Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan.

29 Desember 2011  
No. 13/1140-3/030

**mandiri**  
syariah

**PT Bank Syariah Mandiri**  
Kantor Cabang Yogyakarta  
Jl. Cik Ditiro No.1  
Yogyakarta  
Telp (0274) 555022 - 26  
Fax. (0274) 555021  
www.syariahmandiri.co.id

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Tamansiswa No. 158  
Yogyakarta

Perihal : **SURAT KETERANGAN**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tertanggal 9 Desember 2011 perihal Ijin Skripsi, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: Febry Maradona
No. Mahasiswa	: 02 410 434
Program Studi	: Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi/Univ./Sekolah	: Universitas Islam Indonesia
Alamat	: Perumahan Fortuna C-2 Yogyakarta
Dosen Pembimbing	: Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum

Telah selesai dalam pengumpulan data di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta guna menyusun skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Mudharib Terhadap Shahibul Mal Dalam Pembiayaan Mudharabah".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG YOGYAKARTA

  
Irza Firman Armika  
Manager Operation



مجلس الشريعة الإسلامية  
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

*Kedua*

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

*Ketiga* : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:


1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani

- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**

**NASABAH**



**Pasal 16**

**LAIN-LAIN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Pasal 17**

**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH

.....

Ala m a t

.....

.....

B A N K

: PT BANK SYARIAH MANDIRI

Ala m a t

: .....

.....

**Pasal 18**

**PENUTUP**

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;
- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.

### **Pasal 13**

#### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

### **Pasal 14**

#### **ASURANSI**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers claus*)

### **Pasal 15**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusnya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

## **Pasal 11**

### **CEDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 3 Akad ini ;
- dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini ;
- sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib ;
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

## **Pasal 12**

### **PELANGGARAN**

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

- menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;
- melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
- menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK ;
- melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;

- melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di BANK.
- membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.
- mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal ..... bulan berikutnya.
- menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
- menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

#### **Pasal 10**

#### **PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH**

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa :

- NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ;
- pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH ;
- NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya ;
- orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;
- NASABAH mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

## **Pasal 7**

### **BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK**

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

## **Pasal 8**

### **JAMINAN**

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

- 
- 

## **Pasal 9**

### **KEWAJIBAN NASABAH**

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.

telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke ..... bulan berikutnya.
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke ..... sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.
- Apabila sampai hari ke ....., BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

## **Pasal 6**

### **PEMBAYARAN KEMBALI**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian kebutuhan yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

- Atas porsi pokok yang dibayarkan NASABAH dalam rangka pembayaran angsuran, tidak menimbulkan kelonggaran tarik sebesar jumlah porsi pokok yang telah dibayarkan tersebut (*non revolving*).

## **Pasal 5**

### **KESEPAKATAN BAGI HASIL**

- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari pendapatan/keuntungan untuk masing-masing pihak adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran A yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pasal 5 akad ini.
- :- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (*Syirkah*) akan dilakukan pada tiap-tiap .....
- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Akad ini
- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK

adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

12. Cedera Janji  
adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

## **Pasal 2**

### **PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah Rp..... (.....) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan dipergunakan untuk .....  
.....  
sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU**

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu .... (.....) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta berakhir pada tanggal ..... bulan ..... tahun.....

## **Pasal 4**

### **PENARIKAN PEMBIAYAAN**

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **DEFINISI**

1. Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan ar-Ra'yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.
4. Bagi hasil atau Syirkah adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK
5. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
6. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
7. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
8. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia
9. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
10. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
11. Pembukuan Pembiayaan

## AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No. ....

### *BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM*

*“Hai orang-orang yang beriman, sempumakanlah segala janji.....” (Surat Al-Maaidah 5 : 1)*

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Surat an-Nisaa’ 4 : 29)*

*“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Surat al-Baqarah 2 : 198)*

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..... tanggal ....., bulan....., tahun ..... oleh dan antara pihak-pihak : -----

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di ..... yang dalam hal ini diwakili oleh ..... Selanjutnya disebut “BANK”. -----
2. ....  
.....  
.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....;  
selanjutnya disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH”.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*)
- Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*Syirkah*)

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: